

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA



PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

DAN

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN

NEGARA JAWA TENGAH DAN D.I YOGYAKARTA TENTANG

PERCEPATAN LAYANAN HUKUM BERBASIS DIGITAL KEPADA MASYARAKAT

DALAM PENYELESAIAN EKSEKUSI MELALUI APLIKASI

"KERJA SAMA MEWUJUDKAN KEADILAN UNTUK MASYARAKAT (JAMU KUAT)"

	W11-A/3068/HM.01/VII/2022
NOMOR:	
	PRJ-2/WKN.09/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh dua (27-07-2022) bertempat di Kantor Pengadilan Tinggi Agama Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama

Drs. H. Mohammad Yamin Awie, S.H., M.H.

NIP

: 1955120319810310001

Jabatan

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Alamat

: Jl. Hanoman Nomor 18 Semarang

Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang membawahi Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama

: Mahmudsyah, S.H.,M.M.

NIP

196407161991031001

Jabatan

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Kekayaan Negara

Jawa Tengah dan

Daerah Istimewa Yogyakarta

Alamat

Gedung Keuangan Negara Semarang II Jl.

Imam Bonjol Nomor 1D Semarang

Bertindak untuk dan atas nama Direktur Jenderal Kekayaan Negara berdasarkan Surat Kuasa Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor SKU-18/KN/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang membawahi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) se-wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Percepatan Layanan Hukum Berbasis Digital Kepada Masyarakat Dalam Penyelesaian Eksekusi Melalui Aplikasi "KERJA SAMA MEWUJUDKAN KEADILAN UNTUK MASYARAKAT (JAMU KUAT)", untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

BAB I DASAR KERJASAMA

Pasal 1

Dasar kerjasama ini yaitu:

- (1) Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, dapat dilakukan kerja sama antar penyelenggara yang berkaitan dengan teknis operasional pelayanan.
- (2) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
- (3) Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- (5) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.

BAB II PENGERTIAN UMUM

Pasal 2

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

(1) Pengadilan merupakan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

- (2) Kantor Wilayah merupakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yang selanjutnya disingkat KPKNL merupakan KPKNL se-wilayah Jawa Tengah.
- (4) Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan.
- (5) Portal Lelang Indonesia Modul Permohonan Online adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk memfasilitasi pemohon lelang dalam mengajukan permohonan lelang secara digital untuk memantau tahap penyelesaian permohonannya sebelum dokumen fisik dikirim ke KPKNL.
- (6) Pelayanan Terpadu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersamasama dan terkoordinasi, antara Pengadilan Tinggi Agama Semarang (dalam hal ini Pengadilan Agama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) se-wilayah Jawa Tengah untuk memberikan layanan pelaksanaan lelang secara online mengunakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) bagi pengadilan agama dan Portal Lelang Modul Permohonan Online melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
- (7) Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.
- (8) Lelang Eksekusi adalah Lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/ atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang- undangan.
- (9) Permohonan Lelang adalah permohonan lelang secara online pada Portal Lelang Indonesia melalui alamat <u>lelang.go.id</u>, yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
- (10) Para Pencari Keadilan adalah masyarakat dan atau para pihak pencari keadilan yang berperkara pada Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang melalui akselerasi layanan keadilan terhadap masyarakat berbasis online.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi PARA PIHAK dalam implementasi tentang percepatan layanan hukum berbasis digital kepada masyarakat dalam penyelesaian eksekusi melalui aplikasi "KERJA SAMA MEWUJUDKAN KEADILAN UNTUK MASYARAKAT (JAMU KUAT)" sehingga pelaksanaan lelang eksekusi dan atau perolehan hak atas putusan Pengadilan Agama sebagai kelengkapan permohonan lelang melalui lelang online, yang berhubungan dengan tugas PIHAK KEDUA.
- (2) **Nota Kesepahaman** ini bertujuan untuk mempercepat pelayanan dalam pengurusan:
 - a. permohonan lelang untuk melaksanakan atau mengeksekusi putusan atau penetapan pengadilan agama;
 - b. permohonan lelang atas dokumen yang dipersamakan dengan putusan pengadilan, seperti Hipotek dan Hak Tanggungan serta Jaminan Fidusia yang dilakukan dengan ketentuan akad Syariah, dan
 - c. mewujudkan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan dalam mengajukan permohonan sita dan eksekusi melalui aplikasi "KERJA SAMA MEWUJUDKAN KEADILAN UNTUK MASYARAKAT (JAMU KUAT)".
 - d. eksekusi pengosongan oleh Pengadilan Agama terhadap obyek lelang yang masih berada dalam penguasaan tereksekusi/debitor/pihak ketiga.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) pelayanan pengurusan permohonan lelang untuk melaksanakan atau mengeksekusi putusan atau penetapan pengadilan;
- (2) pelayanan pengurusan dan penyelesaian lelang atas dokumen yang dipersamakan dengan putusan pengadilan, seperti hipotek dan hak tanggungan serta jaminan fidusia yang dilakukan dengan ketentuan akad Syariah bagi pemohon di wilayah hukum **PIHAK PERTAMA**;
- (3) pelayanan pengurusan dan penyelesaian serta percepatan pengiriman uang hasil lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke Rekening Penampungan Lainnya (RPL) milik **PIHAK PERTAMA**;

- (4) pelayanan pengurusan dan percepatan penerbitan risalah lelang atas pelaksanaan lelang eksekusi putusan dan atau penetapan pengadilan serta dokumen yang dipersamakan dengan putusan pengadilan, seperti hipotek dan hak tanggungan serta jaminan fidusia yang dilakukan dengan ketentuan akad syariah; dan
- (5) pelayanan pengurusan dan percepatan memperoleh *grosse* risalah lelang setelah selesainya lelang yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**, untuk dasar pemenang lelang dapat mengajukan permohonan dokumen lainnya yang bekaitan dengan hak kepemilikan pemenang lelang.
- (6) eksekusi pengosongan oleh Pengadilan Agama terhadap obyek lelang yang masih berada dalam penguasaan tereksekusi/debitor/pihak ketiga.

BAB V TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menetapkan syarat dan biaya pengurusan pendaftaran lelang atas putusan dan atau penetapan pengadilan serta dokumen yang dipersamakan dengan putusan pengadilan, seperti hipotek dan hak tanggungan serta jaminan fidusia yang dilakukan dengan ketentuan akad Syariah pada Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan tahapan pelaksanaan eksekusi lelang sebagaimana disebutkan pada huruf a pada Pengadilan Agama di Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang;
 - melaksanakan penyelesaikan pemberkasan dan permohonan lelang eksekusi penetapan pengadilan sesuai dengan ketentuan perundangundangan; dan
 - d. melaksanakan permohonan lelang secara online sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui Portal Lelang Indonesia dengan alamat *lelang.go.id*.
 - e. melaksanakan eksekusi pengosongan terhadap obyek lelang yang masih berada dalam penguasaan tereksekusi/debitor/pihak ketiga berdasarkan permohonan Pembeli lelang pada KPKNL.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menerima permohonan lelang yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara online melalui Portal Lelang Indonesia dengan alamat <u>lelang.go.id</u> yang

- dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) diwilayah Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. melakukan percepatan verifikasi permohonan lelang sebagaimana dimaksud pada huruf a yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- c. melaksanakan lelang terhadap obyek lelang atas permohonan PIHAK PERTAMA yang dilaksanakan oleh KPKNL diwilayah Kanwil Derektorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- d. menerbitkan risalah lelang
- e. menyerahkan uang hasil bersih lelang sesuai ketentuan melalui Rekening Penampungan Lainnya (RPL) kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. melaksanakan sosialisasi Nota Kesepahaman kepada jajaran masingmasing dan Instansi di Kabupaten/Kota setempat;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini; dan
 - c. menindaklanjuti hasil **Nota Kesepahaman** pada jajaran di wilayah kerja masing- masing.

BAB VI

MEKANISME PELAKSANAAN PELAYANAN

Pasal 6

- (1) **PIHAK PERTAMA** melaksanakan pelayanan terpadu sesuai dengan kesepakatan dengan **PIHAK KEDUA** tentang percepatan layanan hukum berbasis digital kepada masyarakat dalam penyelesaian eksekusi melalui aplikasi "KERJA SAMA MEWUJUDKAN KEADILAN UNTUK MASYARAKAT (JAMU KUAT)".
- (2) Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
 - a. keadilan;
 - b. non diskriminasi;
 - c. transparansi;
 - d. akuntabel;
 - e. bertanggungjawab;
 - f. profesional;
 - g. ketidakberpihakan; dan

- h. perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- (3) **Nota Kesepahaman** ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara Pengadilan Agama dan KPKNL se-wilayah Jawa Tengah di wilayah Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya yang timbul dalam proses perumusan dan pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini merupakan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII JANGKA WAKTU

Pasal 8

- (1) Jangka waktu **Nota Kesepahaman** ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani.
- (2) Kesepakatan PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat:
 - a. diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhimya Nota Kesepahaman; atau
 - b. diakhiri sebelum berakhimya jangka waktu dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengakhiri, menyampaikan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada pihak lainnya.

BAB IX KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

Pasal 9

(1) Apabila **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut **Nota Kesepahaman** ini, yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, kebakaran, peraturan atau kebijakan pemerintah, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai

- kesalahan dan karenanya pihak dimaksud dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir.
- (2) Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban yang disebabkan adanya peristiwa sebagaimana pada ayat (1) dalam kesempatan pertama, wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara lisan, maka sesudah pemberitahuan dimaksud, pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak peristiwa tersebut.
- (4) Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak penerima pemberitahuan.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini secara periodik sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau 2 kali dalam setahun.
- (2) Dalam rangka memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan kerjasama ini, **PARA PIHAK** wajib mentaati serta tunduk sepenuhnya terhadap segala peraturan yang berlaku pada instansi **PARA PIHAK**.

BAB XI PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Pasal 11

Dalam hal perselisihan atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam kaitan dengan **Nota Kesepahaman** ini akan diatur kemudian hari dengan jalan musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** serta setiap perubahan dan atau penambahan atas ketentuan dalam **Nota Kesepahaman** ini tersebut harus dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Demikian **Nota Kesepahaman** ini dibuat rangkap 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta disepakati oleh **PARA PIHAK** dan berlaku sejak ditandatangani, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam **Nota Kesepahaman** ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SEMARANG, 27 Juli 2022

PIHAK PERTAMA,

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG,

X891147295

MOHAMMAD YAMIN AWIE, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA,

KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TENGAH

DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

KEPALA KANTOR WILAYAH JAWA TENGAN TAN D.I YOGYAKATTA

MAHMUDSYAH, S.H.,M.M.

RENCANA KERJA PERCEPATAN LAYANAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT

BERBASIS DIGITAL MELALUI APLIKASI "JAMU KUAT (KERJASAMA MEWUJUDKAN KEADILAN UNTUK MASYARAKAT)"

Pihak II Pengadilan Tinggi Agama Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta

Pihak I

			LOKASI			i		TUGAS	DAN TA	TUGAS DAN TANGGUNG			
NO	M/KEGIA	TAHAPAN	/ KEBUT	SUMBER	JADWAL	TA	TAHUN		JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGU
)		KEGIATAN	PERSON	DANA		Н	2	3 РІНКАК І	I	PIHAK II			NG JAWAB
г	Layanan	Koordinasi	Pengadil an Tinggi	Pihak I	Januari sd Desember/	>	ァ ァ	Terlaksana-nya koordinasi		Proses kordinasi	Terselenggr anya	Terwujud- nya	Pengadilan Tinggi
	an lelang atas		Agama		sesuai kebutuhan					berjalan sesuai	kordinasi dengan	linasi	Agama/Kan wil DJKN
	putusan				layanan pendaftaran					rencana	lancar.	sinergisme sesuai	Jateng & D.I.
	, d				lelang							tugas dan	Yogyakarta
		7:										rungsi masing	
												pihak.	
		Pengajuan	Situs	Pihak I	Januari sd	>	7	Terpenuhi surat		Terprosesnya	Terlaksana	Terwujudn	Pengadilan
		Permohona	DJKN		Desember/			Permo-honan		surat permo-		ya	Agama/KPK
		n lelang online			sesuai			lelang online atas		nonan lelang	pendattaran	pelaksanaa n lelang	NL
		melalui			layanan			pengadilan		100	online atas	online atas	
		portal			permohona					pengadilan	putusan	putusan	
		http://lelan			n lelang						pengadilan	pengadilan	
		g.go.1d			putusan							sesnai	
		dengan					-					ketentuan	
		share link											
		di portal											
		Jamu Kuat											

NO	PROGRA M/KEGIA	TAHAPAN	LOKASI /KEBUT	SUMBER	JADWAL	TAHUN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	ANGGUNG	OUTPUT	OUTCOME	PENANGGU NG JAWAB
		Penyampaia	KPKNL	Pihak I	Januari sd	7 7	Terpenuhi berkas Terprosesnya Terlaksana	Terprosesnya	Terlaksana	Terwujudn	Pengadilan
		n berkas			Desember/		fisik Permo-honan berkas fisik nya	berkas fisik	nya	ya	Agama/KPK
		fisik			sesnai		lelang atas	permohonan	pendaftaran	pelaksanaa	NL
		Permohona			kebutuhan		putusan	lelang atas	lelang atas	n lelang	
		n lelang			layanan	-	pengadilan	putusan	putusan	atas	
					permohona			pengadilan	pengadilan	putusan	
					n lelang					pengadilan	
					putusan					sesuai	
										ketentuan	

×	C	С
Pengadilan Agama/KPK NL	Pengadilan Tinggi Agama/Kan wil DJKN Jateng & D.I. Yogyakarta	Pengadilan Tinggi Agama/Kan wil DJKN Jateng & D.I. Yogyakarta
Tercapainy a rasa keadilan bagi masyaraka t secara mudah dan sederhana	Terwujud- nya kordinasi dan sinergisme sesuai tugas dan fungsi masing	Terwujudn ya pelaksanaa n lelang online atas dokumen yang dipersama
Terwujudn ya layanan administra si pasca lelang	Terselenggr anya kordinasi dengan lancar.	Terlaksana nya pendaftara n lelang online atas dokumen yang dipersama
Terlaksanany a proses administrasi psca lelang	Proses kordinasi berjalan sesuai rencana	Terprosesnya surat permohonan lelang online atas dokumen yang dipersamakan putusan pengadilan
Terselenggaranya Terlaksanaa proses a pros penyelesaian administras administrasi pasca psca lelang lelang	Terlaksana-nya koordinasi	Terpenuhi surat Permo-honan lelang online atas dokumen yang dipersamakan dengan putusan pengadilan
>	>	7
7	7	>
7	>	7
Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan administras	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan pendaftaran lelang	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan permohona n lelang atas dokumen
Pihak I	Pihak I	Pihak I
Pengadil an Agama/ KPKNL	Pengadil an Tinggi Agama	Situs DJKN
Penyelesaia n administras i pasca lelang	Koordinasi	Pengajuan Permohona n lelang online melalui portal http://lelan g.go.id dengan
	Layanan permohon an lelang atas dokumen yang dipersama kan dengan putusan	pengadila n
	Ø	

	Pengadilan	Agama/KPK							-					
dengan putusan pengadilan sesuai ketentuan	Terwujudn	ya	pelaksanaa	n lelang	atas	dokumen	yang	dipersama	kan	dengan	putusan	pengadilan	sesuai	ketentuan
kan dengan putusan pengadilan	Terlaksana	nya lelang	atas	dokumen	yang	dipersama	kan	dengan	putusan	pengadilan				
	Terprosesnya	permo-honan	lelang atas	dokumen	yang	dipersamakan	putusan	pengadilan						
	Terpenuhi Permo-	honan lelang atas	dokumen yang	dipersamakan	dengan putusan	pengadilan								
	>													
	ے ح				 -									
yang dipersamak an dengan putusan pengadilan		Desember/	sesnai	kebutuhan	layanan	permohona	n lelang	atas	dokumen	yang	dipersamak	an dengan	putusan	pengadilan
	Pihak I													
	KPKNL													
share link di portal Jamu Kuat	Pengajuan	Permohona	n lelang											

	,
Pengadilan Agama/KPK NL	Pengadilan Agama/KPK NL
Tercapainy Pengadilan a rasa Agama/KPF keadilan NL bagi masyaraka t secara mudah dan sederhana	Terwujudn ya kordinasi dan sinergisme sesuai tugas dan fungsi masing
Terwujudn Tercapair ya layanan a ra administra keadilan si pasca bagi nasyarak t seca mudah da	Terselenggr anya kordinasi dengan lancar.
Terlaksanany Terwujudn a proses ya layanan administrasi administra psca lelang si pasca lelang	Proses kordinasi berjalan sesuai rencana
Terselenggaranya Terlaksanar proses a pros penyelesaian administrasi pasca psca lelang lelang	Terlaksana-nya koordinasi
>	7
7	7
7	>
Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan administras i	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan pengurusan SKPT
Pihak I	Pihak I
Pengadil an Agama/ KPKNL	Pengadil an Agama/ KPKNL
Penyelesaia n administras i pasca lelang	Koordinasi
	Layanan permohon an Pengantar pengurusa n SKPT Manual untuk syarat
	ო
	

Penggitan KPKNL Pihak Januari sd V V Terpenuhi surat Terprosesnya Terlaksana Tervujudn Pengadilan Pengantar Peng			
Pengajuan Pengajuan Pengajuan Pengajuan Pengajuan Pengajuan Permohona Permohona Permohona Permohona Permohona Pergantar Pergantar Pengantar Peng			Pengadilan Agama/KPK NL
Pengajuan KPKNL Pihak I Januari sd V V Terpenuhi surat Perposesnya Pengajuan Pengajuan Pengajuan Pengantar Pengant	pihak.	Terwujudn ya SKPT manual sesuai ketentuan	Terwujudn ya kordinasi dan sinergisme sesuai tugas dan fungsi masing
lelang Pengajuan KPKNL Pihak I Januari sd ' ' Terpenuhi surat Desember/ Pengantar Pen		Terlaksana nya Pengantar pengurusa n SKPT manual	Terselenggr anya kordinasi dengan lancar.
lelang lengaluan Rengaluan Rengaluan Rebutuhan lenganan lenganan lenganan Rebutuhan lenganan lengan		Terprosesnya surat permo- honan Pengantar pengurusan SKPT manual	Proses kordinasi berjalan sesuai rencana
lelang lengaiuan le		Terpenuhi surat Permo-honan Pengantar pengurusan SKPT manual	Terlaksana-nya koordinasi
lelang lengalaa lengal		>	>
lelang Pengajuan KPKNL Pihak I Januari sd Permohona RPERMI Pengantar Sesuai pengurusan SKPT Manual Bengantar Pengantar Manual Layanan Koordinasi KPKNL Pihak I Januari sd Pengantar Pengantar Pengantar Pengantar I SKPT SKPT SKPT Online SKPT SKPT Untuk syarat lelang		7	7
lelang lelang Pengajuan KPKNL Pihak I Permohona n Pengantar pengurusan SKPT manual Layanan Roordinasi KPKNL Pihak I permohon an Pengantar pengurusa n SKPT online untuk syarat lelang		>	>
lelang Pengajuan KPKNL Permohona n Pengantar pengurusan SKPT manual manual Layanan Koordinasi KPKNL permohon an Pengantar pengurusa n SKPT online untuk syarat lelang		Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan Pengantar pengurusan SKPT manual	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan pengurusan SKPT
lelang Pengajuan Pengajuan Permohona n Pengajuan Permohona SKPT manual Layanan Koordinasi K permohon an Pengantar pengurusa n SKPT online untuk syarat lelang		Pihak I	Pihak I
lelang Layanan Layanan permohon an Pengantar pengurusa n SKPT online untuk syarat lelang		KPKNL	KPKNL
		Pengajuan Permohona n Pengantar pengurusan SKPT manual	
4	lelang		Layanan permohon an Pengantar pengurusa n SKPT online untuk syarat lelang
			4

	_
a Terwujudn Pengadilan ya SKPT Agama/KPK online NL sesuai ketentuan	
Terwujudn ya SKPT online sesuai ketentuan	
Terlaksana nya Pengantar pengurusa n SKPT online	
Terprosesnya surat permo- honan Pengantar pengurusan SKPT online	
VTerpenuhi suratTerprosesnyaTerlaksanaTerwujudnPengadilanPermo-honansurat permo-nyaSKPTAgama/KPFPengantarpengantarpengantarNLpengurusanpengurusann SKPTketentuanSKPT onlineonlineonline	
7	
7	
sd 4 4 an	
Januari Desembe sesuai kebutuhi layanar Penganti pengurus SKPT onli	
Pihak I	
KPKNL	
Pengajuan Permohona n Pengantar pengurusan SKPT online dengan share link	Jamu Kuat

Pengadilan Agama/KPK NL	Pengadilan Agama/KPK NL	Pengadilan Agama/KPK NL
Terwujudn ya kordinasi dan sinergisme sesuai tugas dan fungsi masing pihak.	Terwujudn ya SKT manual sesuai ketentuan	Terwujudn ya kordinasi dan sinergisme sesuai tugas dan fungsi masing pihak.
Terselenggr anya kordinasi dengan lancar.	Terlaksana nya Pengantar pengurusa n SKT manual	Terselenggr anya kordinasi dengan lancar.
Proses kordinasi berjalan sesuai rencana	Terprosesnya surat permohonan Pengantar pengurusan SKT manual	Proses kordinasi berjalan sesuai rencana
Terlaksana-nya koordinasi	Terpenuhi surat Permo-honan Pengantar pengurusan SKT manual	Terlaksana-nya koordinasi
>	>	>
>	7	7
>	7	7
Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan pengurusan SKT	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan Pengantar pengurusan SKT manual	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan pengurusan SKT online
Pihak I	Pihak I	Pihak I
Pengadil an Agama/ KPKNL	KPKNL	KPKNL
Koordinasi	Pengajuan Permohona n Pengantar pengurusan SKT manual	Koordinasi
Layanan permohon an Pengantar pengurusa n SKT Manual untuk syarat lelang		Layanan permohon an Pengantar pengurusa n SKT online untuk syarat lelang
w		G

	Pengadilan	SKT Agama/KPK	. IN	1			
	Terwujudn	ya SKT	online	sesuai	ketentuan		
	Terlaksana	nya	Pengantar	pengurusa	n SKT	online	
	Terprosesnya	surat permo- nya	honan	Pengantar	pengurusan	SKT online	
. ;	Pihak I Januari sd V V Terpenuhi surat Terprosesnya Terlaksana Terwujudn Pengadilan	Permohonan	Pengantar	pengurusan SKT	online		
•	^						
	>						
	~						
	Januari sd	Desember/	sesuai	kebutuhan	layanan	Pengantar	pengurusan
	Pihak I				•		
	KPKNL						
	Pengajuan	Permohona	n Pengantar	pengurusan	SKT online	dengan	share link
						- 	
	_						

	SEMARANG, 27 Juli 2022 PIHAK KEDUA, KANTORANJAYAH DJKN JAWA TENGAH DAN DAERAKA ISTIMEWA YOGYAKARTA, KANTOR WILLIAMA TENGAH DAN DAERAKA ISTIMEWA YOGYAKARTA, MANTOR WILLIAMA TENGAH MUDSYAH, S.H.,M.M.
SKT online	MA, SEMARANG,
di portal Jamu Kuat	PIHAK PERTAMA, PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG, SERVERAMA SEMARANG,